

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dalam UU Perbendaharaan Negara diatur mengenai penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan seseorang. Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara/daerah harus dilaksanakan ganti kerugian dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, oleh seseorang atau badan yang telah merugikan keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dan tidak akan beralih ke ranah hukum pidana sepanjang penyelesaian kerugian keuangan negara masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 hari setelah ditemukannya kerugian keuangan negara.

Apabila kerugian keuangan negara tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari, permasalahan mengenai kerugian keuangan negara akan beralih ke ranah hukum pidana, sehingga regulasi yang digunakan ialah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara pidana pada dasarnya dimungkinkan. Akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui proses persidangan yang berupa putusan pidana terkait dengan penjatuhan sanksi.

Penjatuhan sanksi dapat berupa pidana pokok, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti ini lah yang pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian keuangan negara.

2. Penghentian penyidikan atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara terkait kasus korupsi tidak dapat dijadikan pertimbangan dan bertentangan dengan dasar lahirnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana nilai yang terkandung dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah *primum remidium*. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus proses pidananya. Terlepas pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara atau tidak, sifat melawan hukum dari perbuatan hukum pelaku tetap ada dan tidak terhapus. Artinya pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan pelaku, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi keduanya merupakan ranah hukum yang berbeda, korupsi sebagai tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana. sementara kerugian keuangan negara yang dalam hal ini pengelolaan dan tanggungjawabnya, berpijak pada doktrin hukum

administrasi negara yang sudah pasti keduanya terdapat prinsip-prinsip yang berbeda. Terutama dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang memiliki batasan masing-masing, kapan kerugian keuangan negara masih berada dalam administrasi yang memperbolehkan adanya pengembalian kerugian keuangan negara tanpa mengalihkan perkara ke ranah pidana sesuai dengan jangka waktu 60 hari, dan kapan kerugian keuangan negara beralih ke ranah pidana. Seharusnya terkait kerugian keuangan negara dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, regulasi yang digunakan ialah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sehingga tidak mencampur adukan permasalahan mengenai kerugian keuangan negara yang menjadi unsur dari tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

2. Sebaiknya praktisi hukum terutama para penyidik dalam menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi apabila atas dasar telah dikembalikannya kerugian keuangan negara harus memperhatikan dan tidak mengabaikan keberadaan Pasal 4 yang menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara adalah sesuatu yang sudah semestinya dilakukan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya saja proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam hukum pidana lebih ditekankan pada penjatuhan sanksi oleh hakim pada proses persidangan.